

The logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim is a large, light green shield-shaped emblem. It features the university's name in Indonesian, "UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM", written in a circular path around the top and sides. In the center, there is a stylized yellow calligraphic design. The text "BAB IV" and "HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN" is centered over the lower part of the logo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Arisan di Desa Pandean

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama sama akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat.

Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan manusia khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama masalah perekonomian. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara langsung ataupun secara tidak

langsung. Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan masyarakat mendekatkan dengan masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan di berbagai kalangan masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

Begitu juga dengan masyarakat di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Masyarakatnya banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa uang dan untuk melakukan silaturahmi dengan para tetangga mereka. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai.

Arisan telah menjadi kebiasaan dan sering dilakukan diberbagai daerah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Namun penulis hanya akan membahas tentang tinjauan umum tentang arisan yang terdapat di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Arisan di Desa Pandean, arisan telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Ada yang melakukan secara kecil-kecilan ada juga arisan yang dilaksanakan secara besar-besaran.

Arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandean sejatinya tidaklah jauh berbeda dengan arisan-arisan yang selama ini kita ketahui. Yaitu sekelompok masyarakat yang memberikan uang atau menyetorkan uang setiap minggu, bulan atau setiap tanggal yang ditentukan oleh masyarakat sendiri dan setelah terkumpul uang tersebut, maka arisan akan diundi dan yang mendapat keberuntungan karena namanya keluar sebagai penerima arisan dihari tersebut maka dia berhak memperoleh uang yang terkumpul pada hari itu.

Seperti yang disebutkan diatas, di Desa Pandean terdapat beberapa kelompok arisan ibu-ibu namun peneliti hanya mewawancarai dua kelompok arisan saja yaitu: Kelompok yang dipimpin oleh ibu Sholikha.

“Ibu Sholikha, mengatakan bahwa arisan yang dipimpinnya sudah berdiri sejak dua tahun yang lalu, dan yang beranggotakan sebanyak 150 nama anggota, namun ada beberapa dari anggotanya memakai lebih dari satu nama (nomor undian), seperti ibu Sukayatun, ibu Sukayatun merupakan salah satu anggota arisan tersebut, didalam arisan ini ibu Sukayatun mengambil 5 nama (nomor undian) atas namanya sendiri”.¹ Dan ada beberapa anggota lagi yang melakukan hal yang sama dengan ibu Sukayatun. Arisan ini biasanya dilakukan setiap hari senin jam 15:00 WIB sore, yang bertempat di rumah pak RT, dalam arisan tersebut setiap anggota membayar setoran senilai Rp.10.000,-. Arisan yang dipimpin oleh ibu Sholikha termasuk arisan kecil-kecilan karena penghasilannya hanya Rp. 1.500.000.00,-. Setiap minggunya.²

Kemudian arisan yang dipimpin oleh ibu Hj.Isma.

Ibu Hj. Isma mengatakan bahwa arisan yang dipimpinnya sudah mulai sejak anak-anak beliau masih kecil, mulai dari setoran Rp. 500,- setelah semua anggota mendapat hasil arisan tersebut, kemudian ibu-ibu melanjutkan kembali arisannya dengan setoran senilai Rp. 2000,-, setelah semua anggota mendapat hasil

¹ Sukayatun, (Anggota Arisan), Wawancara, Pandean 17 Februari 2014, jam 16:30 WIB

² Sholikha, (Pemimpin Arisan), Wawancara, Pandean 17 Februari 2014, jam 15:30 WIB

arisan, arisan masih berlanjut dengan setoran Rp 5000, setelah semua anggota arisan mendapat hasil arisan. kemudian ibu Hj.Isma mengadakan arisan dengan setoran peranggota senilai Rp.10.000,-. Yang masih berjalan sampai saat sekarang ini.

Arisan yang dipimpin ibu Hj. Isma yang setorannya Rp.10.000,- diadakan satu minggu sekali yaitu setiap hari senin, setelah shalat magrib di rumah ibu Hj. Isma itu sendiri. Hal ini telah disepakati mereka sendiri sesuai dengan kesibukan masing-masing. Arisan ini, sudah berdiri sejak dua tahun yang lalu, yang beranggotakan sebanyak 250 nama anggota, dan yang sudah mendapatkan hasil arisan sebanyak 140 orang.

Penghasilan arisan ini senilai Rp.2.300,000.00,- cara mengetahui siapa yang akan mendapatkan hasil arisan pada minggu itu ialah dengan sistem undian, bagi siapa yang keluar namanya maka dialah yang mendapatkan hasil arisan tersebut. Ketika mengundi para anggota menyaksikannya sendiri, dan bagi para anggota yang tidak ikut ngumpul pada saat itu maka dia tidak akan mendapatkan hasil arisan walaupun namanya keluar pada saat diundi. Dalam artian undian diulangi lagi sampai ada nama anggota yang ikut ngumpul keluar.³

Sebenarnya masih banyak arisan-arisan yang terdapat di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten pasuruan selain arisan diatas. Namun arisan yang resmi dan diketahui oleh bapak lurah dan disepakati seluruh warga msayarakat adalah dua arisan diatas. Data tentang siapa saja yang mengikuti arisan ataupun ibu-ibu dilampirkan dibelakang.⁴ Arisan-arisan tersebut yang akan menjadi dasar dalam penentuan praktek jual beli arisan yang selama ini dilakukan berbagai masyarakat Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

³ Hj. Isma (Pemimpin Arisan), *Wawancara*, 24 Februari 2014, jam 19:30 WIB.

⁴ Moh. Sabaruddin (Gus Barok), Ketua RT, Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, 12 Februari 20014, jam 09:00 WIB

B. Praktek Jual Beli Arisan Oleh Masyarakat di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Pada awalnya arisan hanya bertujuan untuk mempererat tali persaudaran antara masyarakat dan sebagai tabungan yang mampu mengontrol penggunaan uang masyarakat Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Akan tetapi semakin bertambahnya kebutuhan perekonomian, arisan berubah menjadi lahan yang berbeda yang mampu memberikan solusi terhadap kebutuhan yang mendesak.

Salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhan apabila mereka belum waktunya mendapatkan arisan, namun kebutuhan mereka telah mendesak yaitu dengan cara menjual hasil arisan mereka. Kenapa transaksi ini disebut dengan menjual, karena terdapat ucapan saya menjual arisan saya yang diucapkan sendiri oleh masyarakat yang sedang membutuhkan dana tersebut.

Peserta arisan biasanya menjual arisannya kepada pihak yang mau membelinya. Penjual arisan menawarkan kepada pembeli dengan harga separuh ataupun berkurang dari hasil arisan semestinya. Misalkan arisan tersebut hasilnya Rp. 1.500.000,00-, maka di jual oleh tersebut sebesar Rp. 950.000,00-, atau sesuai dengan perjanjian bersama antara mereka dan ada juga yang menjual dengan separuh harga yaitu Rp.750.000.00-,. Namun pembeli arisan tersebut tidak mempunyai tanggungan dalam melakukan pembayaran setiap bulannya. Karena yang menanggung pembayaran setiap bulannya adalah peserta yang ikut dalam arisan tersebut, sehingga pembeli arisan tersebut hanya menunggu nama dari penjual arisan untuk mendapatkan hasil arisannya.

Seperti contoh agar memudahkan pemahaman yaitu penulis akan membuat tata urutan sebagai berikut:

1. Apabila ibu A (sebagai contoh nama) sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik karena kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan ataupun karena apabila terkena musibah yang mendadak tanpa diketahui sebelumnya. Tentulah hal ini tidak akan diketahui oleh manusia terlebih dahulu.
2. Oleh karena itu ibu A membutuhkan uang secepat mungkin agar kebutuhan hidupnya segera terpenuhi atau paling tidak bisa tertutupi lebih dahulu. Karena terdesak kebutuhan akhirnya ibu A menjual arisan yang dia miliki kepada ibu B selaku pembeli arisan senilai Rp.950.000,00-, atau kurang dari Rp. 950.000,00-, bahkan bisa membeli dengan harga separuh dari nominal arisan yang diperoleh. Hal ini tentu permintaan oleh ibu A sendiri karena ibu A sedang membutuhkan uang. Padahal ibu A belum waktunya mendapatkan arisan, jadi perjanjiannya apabila suatu saat ibu A mendapatkan arisan maka arisan tersebut telah dimiliki oleh ibu B, karena ibu B telah membeli arisan dari ibu A senilai Rp.950.000,00-, tersebut.
3. Walaupun yang mendapatkan uang arisan sekarang telah berpindah kepada ibu B bukan milik ibu A lagi, akan tetapi setoran setiap bulan tetaplah ibu A yang membayar. Karena sesuai perjanjian ibu B hanya membeli atau memberi uang senilai tersebut dan apabila ibu A mendapat arisan itu sudah milik ibu B.

Begitulah tata urutan praktek jual beli arisan yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat Desa Pandean untuk memenuhi kebutuhan apabila dalam keadaan mendesak.

Seperti yang dilakukan oleh Ibu Kholila RT 02 RW 04 warga Desa Pandean, *Ibu Kholila juga melakukan jual beli arisan karena waktu itu Ibu Kholila sedang sangat membutuhkan uang. Ibu Kholila menjual kepada Ibu Rukhayah RT 02 RW 04, Ibu Rukhayah membeli seharga Rp.750.000,00-, karena itu Ibu Kholila memintanya membeli dengan harga seperti itu. Ibu Kholila sebenarnya agak keberatan, namun karena kebutuhan mendesak hal itu terpaksa ibu Kholila lakukan.*⁵

Begitu juga Ibu Su RT 03 RW 04, *Ibu Su melakukan hal yang sama karena waktu itu ada salah satu keluarganya yang berada dalam Rumah Sakit sehingga Ibu Su sangat membutuhkan uang. Akhirnya Ibu Su menjual arisannya kepada Ibu Ratna yang waktu itu sedang mempunyai kelonggaran rizki. Ibu Su menjual arisannya seharga Rp.750.000,00-, karena Ibu Su sangat membutuhkan uang. Akan tetapi hingga sekarang Ibu Su belum mendapatkan arisan juga. Namun perolehan uang arisan telah berpindah kepada Ibu Ratna dengan perolehan uang Rp.1.500.000,00-, dan setiap bulan Ibu Su tetap menyerahkan uang setoran dan mengikuti arisan, hanya saja perolehan uang arisan sudah berpindah ke Ibu Ratna.*⁶

Sebenarnya masih banyak contoh masyarakat yang melakukan jual beli arisan di Desa Pandean. Begitulah seterusnya dan hingga sekarang masih banyak praktek jual beli arisan masih berlangsung.

C. Pendapat Masyarakat Terhadap Praktek Jual Beli Arisan di Desa Pandean

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa praktek jual beli arisan telah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Pandean selama ini, maka hal ini telah menjadi kebiasaan setiap warga Desa Pandean apabila dalam keadaan mendesak membutuhkan dana dan membutuhkan secara cepat.

⁵Ibu Kholila, (Penjual Arisan), *Wawancara*, pada Tanggal 20 Februari 2014, jam 19:30 WIB.

⁶ Ibu Su (selaku penjual arisan), *Wawancara* pada tanggal 24 Februari, jam 16:00 WIB

Berbagai pendapat tentang praktek jual beli arisan dipandang berbeda-beda oleh masyarakat Desa Pandean. Ada yang membolehkan dengan alasan terdesak sedang sangat membutuhkan uang sesegera mungkin ataupun ada yang berpendapat hal ini menyengsarakan orang yang meminjam dan lain sebagainya. Alasan lebih lanjut akan dijelaskan dibawah ini:

1. Alasan beberapa orang Desa Pandean membolehkan atau menyetujui praktek jual beli arisan tersebut yaitu karena disamping ini merupakan jenis bantuan terhadap orang yang sedang membutuhkan dana yang merupakan tetangga mereka sendiri, hal ini juga mampu memberi dana secara cepat tanpa perlu susah payah meminjam uang dari lembaga keuangan yang prosesnya lama dan kadang berbelit-belit. Sedangkan masyarakat terburu-buru membutuhkan uang atau dana secara cepat. Mereka berpendapat bahwa sama-sama terdapat bunga lebih baik meminjam yang lebih cepat dan tentunya lebih dipermudah dan kepada tetangga mereka sendiri.⁷
2. Ada beberapa alasan orang yang kurang setuju dengan praktek jual beli arisan tersebut yaitu karena hal tersebut memberatkan penjual, karena menjualnya dengan harga dibawah nominal yang seharusnya mereka dapatkan dalam arisan. Sedangkan masyarakat mengetahui bahwa orang tersebut sedang sangat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan harus cepat. Seharusnya mereka membantu tanpa memberi bunga atau mengurangi nilai nominal yang sebenarnya memberatkan walaupun pada

⁷ Ibu Temu, (Anggota Arisan), *Wawancara* pada tanggal 21 Februari 2014, jam 10:00 WIB

awalnya tidak mereka rasakan. Disamping itu mereka juga telah saling kenal dan bertetangga, apakah tidak bisa apabila arisan tersebut dibeli dengan harga yang sama, karena mereka telah saling kenal, bertetangga dan telah mengetahui sifat bertetangga masing-masing pribadi. Sehingga yang mengikuti arisan tidak terlalu merasakan kerugian yang besar akibat berkurangnya nominal uang arisan yang mereka terima karena telah dijual terhadap tetangga mereka sendiri sebelumnya karena kebutuhan yang mendesak tersebut yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan bukan malah makin memberatkan.⁸

3. Ada juga yang berpendapat antara setuju dan tidak setuju dengan adanya praktek jual beli arisan yang terjadi didesa mereka. Mereka mengatakan bahwa apabila harga pembelian arisan nominalnya tidak jauh berbeda dibawah nominal arisan yang mereka dapatkan, masih bisa dimaklumi karena mungkin juga orang yang membeli membutuhkan sedikit keuntungan karena membeli arisan atau secara umumnya meminjamkan uang terhadap orang yang punya arisan. Akan tetapi apabila keuntungan atau harga pembeliannya dan nominalnya jauh dibawah jumlah nominal arisan yang seharusnya diperoleh orang yang menjual, maka mereka sangat tidak setuju karena apakah orang yang membeli tidak memiliki rasa kasihan dengan tetangganya sendiri yang sedang dalam kesusahan.⁹

⁸ Ustadz Hamim (salah satu tokoh masyarakat di Desa Pandean), *Wawancara* tgl 15 Ferruari 2014, jam 09:00 WIB

⁹ Ibu Mujiastono (Salah Satu Anggota Arisan) *Wawancara*, Tgl 17 Februari 2014, Jam 09:30 WIB

4. Pendapat terakhir yaitu mengatakan bahwa mereka tidak tahu karena mereka belum pernah menjual arisan yang mereka punya. Sehingga mereka pasrah dan mengikuti alur. Kebanyakan orang disini adalah orang-orang yang tidak mengikuti arisan dan juga mereka telah sibuk dengan urusan kehidupan mereka sendiri. Sehingga mereka cenderung *no coment* alias tidak mau tahu dengan jual beli arisan yang dilakukan oleh masyarakat.

Berbagai pendapat diatas dikemukakan sendiri oleh masyarakat Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Mereka berpendapat sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka alami sendiri.

D. Analisis Data

a. Analisis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Arisan yang Terjadi di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan ini bermula pada sekelompok ibu-ibu yang sedang berkumpul dan melakukan pembicaraan tentang obrolan-obrolan ringan tentang keuangan rumah tangga mereka masing-masing. Ketika mereka lagi melakukan kegiatan rutinitas setiap paginya yaitu melakukan belanja untuk keperluan dapur.

Dalam melakukan arisan tidak hanya ada satu jenis arisan, melainkan ada berbagai macam bentuk arisan yang ada disekitar kehidupan kita. Seperti halnya dengan adanya arisan emas, arisan dagang, arisan lelang sepeda motor,

arisan bahan bangunan, dan lebih banyak warga yang berminat untuk ikut dalam arisan undian dalam bentuk uang.

Tidak menutup kemungkinan, peserta arisan datang dari berbagai desa walaupun mayoritas adalah orang-orang masyarakat setempat. Sedangkan orang-orang di luar desa tersebut bisa tahu kalau adanya arisan tersebut karena diberitahu dari salah satu anggota yang ikut dalam arisan tersebut. Arisan ini berkumpul setiap minggu pada tempat yang telah ditentukan yaitu di rumah pak RT.

Arisan dengan sistem undian dalam bentuk uang ini yang dilakukan dengan pengocokan untuk mengetahui siapa yang mendapatkan giliran lebih awal. Barang siapa yang mendapatkan lebih awal, berarti secara tidak langsung dia telah mendapatkan pinjaman uang dari anggota-anggota arisan yang belum mendapatkan undian. Sehingga dia harus melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dalam arisan tersebut sampai semua anggota mendapatkan undian arisan.

Akan tetapi bagi pihak yang ikut dalam arisan tersebut namun belum mendapatkannya, berarti dia melakukan pinjaman kepada pihak anggota arisan yang sudah mendapatkan giliran lebih awal. Pinjaman ini tidak bisa ditagih dan tidak bisa ditentukan kapan waktu mendapatkannya, karena ini melalui proses pengocokan terlebih dahulu.

Karena yang mengikuti arisan tersebut banyak maka perbandingan untuk mendapatkan lebih awal sangatlah kecil. Namun semua itu kembali

kepada rezeki dari setiap anggota arisan tersebut. Jika lagi bernasib baik maka dia bisa mendapatkan lebih awal, akan tetapi jika lagi bernasib kurang baik maka bisa juga mendapatkan giliran paling belakang.

Walaupun demikian, tidak membuat Ibu-Ibu rumah tangga untuk mengurungkan niat untuk melakukan arisan. Karena tujuan utama mereka mengikuti arisan tidak semata-mata karena uang, melainkan kebersamaan dan menjalin kekeluargaan antara sesama. Sehingga mereka tidak merasa kecewa walaupun nama mereka keluar pada akhir undian.

Salah satu cara masyarakat Desa Pandean dalam bersosialisasi sesama tetangga yaitu dengan cara mengadakan arisan rutin Ibu-Ibu. Arisan itu kemudian berkembang menjadi lahan bisnis bagi sebagian orang, yaitu dengan transaksi yang disebut dengan jual beli arisan.

Namun apa yang diharapkan dalam mencapai tujuan arisan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang semestinya diharapkan dalam hal keuangan, tetapi dalam hal silaturahmi masih berjalan dengan baik. Dikarenakan adanya berbagai macam latar belakang yang menyebabkan kenapa arisan tersebut tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Seperti penelitian yang telah dilakukan penulis ketika melakukan wawancara dengan warga yang bersangkutan dalam hal arisan.

Setelah melakukan wawancara dengan Ibu Sholikha sebagai ketua arisan, penulis menanyakan tentang bagaimana anggota arisan melakukan penjualan arisan kepada pihak lain dengan harga yang bisa dikatakan rendah?

*“Ibu Sholikha menjawab, bahwasanya dia tidak mengetahui kapan arisan yang dimiliki oleh anggotanya tersebut dijual, kepada siapa, serta dengan harga berapa Ibu Sholikha tidaklah mengetahuinya. Ini dikarenakan yang menjual arisan tersebut masih ikut berkumpul pada setiap pengocokan dilakukan. Ketua arisan ini tahu bukan dari pemilik arisannya langsung, akan tetapi dia mengetahuinya itu dari pihak lain, seperti waktu berbincang-bincang dengan para warga. Sumber informasi dari warga inilah yang menjadikan Ibu Sholikha mengetahui siapa yang menjual arisan. Yang kemudian penjual arisan tersebut ditanya oleh ketua arisan, yang pada akhirnya diketahui kepada siapa dia menjual arisannya tersebut”.*¹⁰

Kemudian dari wawancara dengan Ibu Sholikha sebagai ketua arisan Ibu-Ibu di Desa Pandean, penulis juga menanyakan tentang apa yang penulis tanyakan kepada ketua arisan yang satunya yaitu arisan yang dipimpin oleh Ibu Hj.Isma yaitu tentang bagaimana anggota arisan melakukan penjualan arisan kepada pihak lain dengan harga yang bisa dikatakan rendah?. Jawaban dari ketua arisan ibu-ibu yang dipimpin oleh Ibu Sholikha dengan jawaban dari arisan Ibu-Ibu yang dipimpin oleh Ibu Hj.Isma hampir sama.

*Ibu Hj.Isma juga tidak tahu kapan anggotanya dalam arisan tersebut menjual arisannya. Dijual kepada siapa dan dengan harga berapa Ibu Hj.Isma juga tidak tahu. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya terbuka juga anggota arisan itu menjual kepada siapa dan dengan harga berapa, Ibu Hj.Isma mengetahuinya dengan pendekatan terhadap para anggota arisannya ketika berkumpul dengan menunggu anggota arisan yang lain datang. Waktu seperti inilah yang dianggap Ibu Hj.Isma paling efektif untuk mendapatkan informasi.*¹¹

Setelah mengetahui dari Ibu Sholikha selaku ketua arisan tentang siapa dari pihak anggota arisan yang dipimpinya menjual arisan tersebut. Penulis

¹⁰ Ibu Sholikha selaku ketua arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, *Wawancara*, (Pandean, 20 Februari 2014).

¹¹ Ibu Kholila selaku anggota arisan yang pernah menjual arisannya, *Wawancara* (Pandean, 21 februari 2014).

kemudian mencari siapa anggota arisan dari Ibu-Ibu yang dipimpin oleh Ibu Sholikha menjual arisannya serta penulis juga mencari siapa yang membeli arisan tersebut, untuk mengetahui ada apakah dibalik terjadinya jual beli arisan dikalangan Ibu-Ibu.

Penulis akhirnya menemukan salah seorang yang melakukan penjualan arisan yaitu Ibu Kholila. Setelah penulis tanya tentang mengapa Ibu Kholila menjual arisannya?

“Ibu Kholila menjawab kalau dia menjual arisannya karena sedang sangat membutuhkan uang yaitu kebutuhan ekonomi untuk memberi nafkah keluarganya, karena pada saat itu dia baru keluar dari perusahaan yang semula dia tempati untuk berkerja setiap harinya”.

Penulis juga menanyakan kenapa tidak pinjam kepada saudara, tetangga, koperasi atau ke Bank terdekat?

Ibu Kholila menjawab kalau mau pinjam dengan saudara tidak mungkin karena dia juga tidak punya uang sebab anaknya baru masuk Kuliah. Mau meminjam uang terhadap tetangga takut kalau bayarnya tidak sesuai dengan tempo waktu yang ditentukan. Sedangkan koperasi dan Bank, tidak punya sertifikat tanah sebagai jaminan untuk melakukan pinjaman. Maka dari itu saya lebih nyaman dengan menjual arisan yang saya miliki kepada orang lain, walaupun saya mendapatkan uangnya tidak sesuai dengan jumlah uang yang saya keluarkan pada akhir arisan tersebut.

Akan tetapi dengan menjual arisan, saya (Ibu Kholila) tidak mempunyai tanggungan untuk membayar hutang, karena sudah ada alat yang digunakan untuk membayar hutang yaitu ketika arisannya keluar.¹²

Sedangkan dari pihak arisan yang di pimpin oleh Ibu Hj.Isma penulis mengambil beberapa sampel dari Ibu-Ibu yang melakukan penjualan arisan.

¹² Ibu Hj. Isma selaku ketua arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, Wawancara, (Pandean, 21 Februari 2014).

Dalam pengambilan sampel ini penulis mendapatkan informasi dari Ibu Hj. Isma selaku ketua arisan.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Su tentang mengapa dia menjual arisannya?. Padahal dia mengetahui kalau uang yang didapatkan dari penjualan arisan itu tidak sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan.

“Ibu Su menjawab, dia menjual arisan karena karena waktu itu suaminya berada dalam Rumah Sakit sehingga Ibu Su sangat membutuhkan uang dan dia tidak mempunyai uang tabungan pada saat itu. Ibu Su tidak berani meminjam uang kepada lembaga seperti perbankan atau KUD (Koperasi Unit Desa) yang ada di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan tanpa persetujuan suaminya. Karena Suami Ibu Su juga mempunyai prinsip kalau lebih baik menjual barang yang ada di dalam rumah daripada harus berhutang kepada lembaga atau perorangan.

Penulis juga mengajukan pertanyaan kalau menjual arisan berartikan sama dengan hutang uang sama tetangga?

“Ibu Su menjawab kalau arisankan milik saya sendiri baik mau saya jual atau saya teruskan itu hak saya. Walaupun saya jual, pembayaran yang saya lakukan yaitu dengan menggunakan arisan yang saya miliki, jadi semua itu tidak masalah.”¹³

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan sebagian besar orang yang melakukan penjualan arisan ialah karena terhimpit kebutuhan ekonomi dari berbagai sektor. Seperti untuk membayar biaya rumah sakit, mencukupi sandang pangan keluarga, dan bahkan ada yang digunakan untuk menutup hutang yang dimiliki kepada koperasi simpan pinjam karena sudah jatuh tempo.

Peserta yang menjual arisannya atas dasar keinginannya sendiri. Namun harga yang ditawarkan dalam jual beli arisan tersebut sangatlah jauh dari

¹³ Ibu Su selaku anggota arisan yang pernah menjual arisannya, *Wawancara* (Pandean, 22 Februari 2014)

perolehan nominal arisan yang diperoleh, hal ini sama sekali tidak mengandung unsur tolong menolong, bahkan seakan-akan mengandung unsur bisnis di dalamnya.

Sedangkan orang yang membeli arisan juga berpendapat bahwasannya dia melakukan pembelian arisan dikarenakan dia ingin menolong tetangganya tersebut dengan cara sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh penjual. Jadi pihak pembeli hanya melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penjual.

Walaupun pihak dari pembeli juga mengetahui, bahwa pembelian arisan tersebut dibeli dengan harga yang jauh dari pendapatan arisan semestinya. Tetapi pembeli sendiri juga mengambil keuntungan dari jumlah uang yang diserahkan pada penjual lebih sedikit jumlah nominalnya dan dia mendapatkan nilai nominal dalam penjualan arisan tersebut secara maksimal.

Pihak penjual juga mendapatkan keuntungan yaitu dengan mendapatkan uang lebih cepat walaupun nominalnya tidak sebanding dengan apa yang seharusnya didapatkan dalam arisan. Selain itu penjual juga mendapatkan keuntungan dengan pembayaran hutang yang dilakukan kepada pembeli arisan itu tidak ditentukan kapan waktu pembayaran hutangnya, melainkan hanya mengikuti alur arisan yang dikocok terlebih dahulu.

Berarti diantara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli arisan ini sama-sama mendapatkan keuntungan hanya saja keuntungan yang mereka peroleh berbeda beda mengenai waktu, jumlah uang nominal dan cara

melakukan pembayaran yang telah disepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Selain sama-sama mendapatkan keuntungan, antara penjual dan pembeli arisan ini bukan berarti mereka terhindar dari kerugian yang mereka alami setelah melakukan transaksi. Kerugian yang mereka alami seperti penjual arisan mendapatkan hasil penjualan arisan yang tidak sepadan dengan jumlah nominal yang semestinya. Pihak pembeli juga mempunyai kerugian, yaitu andai saja nama dari penjual arisan tersebut keluar pada bagian akhir arisan maka pembeli ini termasuk mendapatkan kerugian karena telah menunggu lama.

Tapi antara kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan yang mengikat dalam transaksi jual beli ini. Dan dalam transaksi ini diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dipaksa dan tidak ada yang tertekan. Melainkan dari hati mereka masing-masing sehingga antara kedua belah pihak saling ridho dengan perjanjian yang telah disepakati ketika bertransaksi.

Jual beli arisan ini yang sering terjadi kalangan ibu-ibu rumah tangga. Penulis menangkap bahwasannya yang mengatur keuangan dalam rumah tangga adalah ibu-ibu, jadi tidak ada salahnya kalau transaksi jual beli arisan ini sering dijumpai dalam kalangan ibu-ibu.

b. Analisis tentang Hukum Jual Beli Arisan Perspektif Fiqh Syafi'i yang terjadi di desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Dalam syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Jual beli itu disyaratkan

berdasarkan consensus kaum muslim karena kehidupan manusia tidak bisa tegak tanpa adanya jual beli.

Hukum dan sifat jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah (*fasid*). Jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.¹⁴ Salah satu jual beli yang tidak memenuhi ketentuan syara' tersebut adalah jual beli *Gharar*. Jual beli *Gharar* yaitu segala bentuk jual beli yang didalamnya terkandung *jahalah* (unsur ketidakjelasan), atau didalamnya terdapat unsur taruhan atau judi.¹⁵

a. Manhaj yang Digunakan dalam Penelitian ini

Jual beli arisan, dalam Al-qur'an dan As-sunnah tidak disebutkan secara shorih dalil yang menyebutkan tentang jual beli arisan tersebut, karena hal ini termasuk kasus baru atau masalah fiqh yang kontemporer,¹⁶ untuk memecahkan pencarian hukum permasalahan diatas, maka penulis menggunakan metode *qiyas*. Karena penulis menghubungkan antara jual beli arisan dengan riba.

Qiyas menurut bahasa "mengukur", maksudnya adalah mengukur sesuatu dengan yang lainnya untuk diketahui persamaan antara keduanya.

¹⁴ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum islam dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), Hlm 91-92

¹⁵ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, *Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Cet II*, (Dar Al-Jail, 1992 M), Hlm 164

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah , 2010) Hlm 26

Dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa *qiyas* adalah menghubungkan sesuatu yang tidak ada ketentuannya dengan sesuatu yang ada ketentuannya karena persamaan illat antara keduanya.¹⁷ Sedangkan menurut ulama ushul fiqh menyatakan *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak bernash, dengan sesuatu yang bernash (dalam Qur'an dan hadits), dengan menyebrangkan persamaan illat.

Asy-Syafi'i menjadikan *qiyas* sebagai hujjah dari dalil keempat setelah Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' dalam menetapkan hukum.¹⁸ Beliau adalah orang pertama membicarakan *Qiyas* dengan patokan kaidahnya dan menjelaskan asas-asasnya. Beliau memilih metode *Qiyas* seperti memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasionalnya namun tetap praktis. Menurutnya ijtihad itu sama dengan *qiyas*.¹⁹

Dasar diperbolehkan *qiyas* adalah dalam QS An-Nisa': 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*²⁰

¹⁷ Syeh Abdul Wahab Khalf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2005), Hlm 58

¹⁸ Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Hlm., 205

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *pengantar perbandingan Madzhab*, Hlm., 131

²⁰ QS An-Nisa' (4) : 59, *Al-qur'an dan Terjemahan*, Digital

Qiyas dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun-rukunya. Dalam ushul fiqh bahwasanya rukun qiyas ada 4, yaitu:

1. *As Ashlu*

As Ashlu adalah masalah yang telah ditetapkan hukumnya dalam nash. Baik itu dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Ada beberapa syarat dari al-ashlu adalah sebagai berikut:

- a. Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokoknya. Kalau sudah tidak ada, misalkan sudah dihapuskan pada masa rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
- b. Hukum yang terdapat pada hukum ashlu itu adalah hukum syara', bukan hukum tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
- c. Hukum ashlu bukan merupakan hukum pengecualian.

2. Hukum *Ashl*

Yaitu hukum syara' yang hendak ditetapkan kepada *al-far'u* dengan jalan *qiyas*. Syarat-syarat menurut Abu Zahrah adalah sebagai berikut:

- a. Hukum asal hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b. Hukum *ashl* dapat ditelusuri illat hukumnya.
- c. Hukum *ashl* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi. Misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat wanita sekaligus.

3. *Al-far'u*

Al far'u sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-qur'an, Al-sunnah, atau ijma, yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas, misalnya minuman keras whisky.

Syarat-syarat far'u menurut A. MA adalah:

- a. Cabang tidak mempunyai ketentuan sendiri. Jika cabang yang diqiyaskan itu telah ada ketegasan hukumnya dalam Al-qur'an dan As-sunnah maka qiyas tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.
- b. 'illat yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada ashal.
- c. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.

4. *Illat*

Illat menurut bahasa berarti *sesuatu yang bias mengubah keadaan*, misalnya penyakit disebut *illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.

Menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az Zuhaili adalah "*suatu sifat konkret yang dapat dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yang mewujudkan kemashlatahan dengan maraih kemanfaatan dan menolak kemadlaratan dari manusia*".

Adapun mengenai syarat-syaratnya, para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Illat* harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum. Artinya, kuat dugaan bahwa hukum itu terwujud karena alasannya adanya *illat* itu bukan karena sesuatu yang

lain. Dugaan kuat itu timbul sebagai hasil dari penelitian hubungan sesuatu yang dianggap *illat* itu dengan kemaslahatan.

- b. *Illat* harus bersifat jelas. Maka sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar tidak sah dijadikan *illat* karena tidak dapat dideteksi keadaannya.
- c. *Illat* harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara pelaku dengan pelaku lain.

Qiyas itu ada dua macam : *pertama*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam arti dasar yang terdapat dalam ketentuan pokok. *Qiyas* yang semacam ini, insya Allah, tidak terjadi perbedaan. *Kedua*, kasus yang dipersoalkan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda-beda. Dalam hal ini *qiyas* harus diterapkan pada ketentuan yang lebih mendekati kemiripan. Dalam hal ini *qiyas* semacam ini perbedaan kesimpulan sering kali terjadi.²¹

b. Istinbath Hukum

Penggunaan manhaj *qiyas* dalam istinbath hukum harus mempunyai 4 unsur, yaitu: *ashl*, *far'u*, hukum *asal*, dan *illat*. Dalam masalah jual beli arisan ini, yang menjadi unsur-unsur tersebut adalah:

- a. *Al far'u* : Alasan Pembena praktek jual beli arisan
Pengharaman jual beli arisan
- b. *Al-ashlu* : Hubungan jual beli arisan dengan *Riba*

²¹ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), Hlm 296

Hukum pelanggaran jual beli arisan dengan *Riba* dalam fiqih Syafi'i

c. Hukum *Ashl*

Hukum *Ashl* yaitu ketentuan yang ada pada *Ashl*, yang sudah ditetapkan melalui *nash*, dan juga hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* dengan jalan *qiyas*. Pada masalah jual beli arisan ini, yang menjadi hukum asal adalah haram, karena jual beli arisan dan riba mengandung hukum haram yang tegas di dalam Al-qur'an.

d. *Illat*

Illat hukum larangan praktek jual beli arisan atau riba terletak pada peroses pembeli arisan dengan harga jauh di bawah nominal dari hasil arisan semestinya, kelebihan pembayaran yang diberikan oleh penjual arisan hanya untuk kepentingan pribadi tidak ada keterlibatan yang menyangkut pada masyarakat umum.

Imam Syafi'i berkata bahwa pada hakikatnya jual beli itu diperbolehkan yakni atas penjual dengan sifat yang terjamin.²² Walaupun diperbolehkan dalam melakukan muamalah kita juga harus mengerti tentang aturan-aturan yang telah diatur didalam Al-Qur'an, as Sunnah dan tidak lupa dengan *Riba*. Karena kesalahan dalam melakukan transaksi muamalah sering merujuk kepada hal *Ghara* dan *Riba*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah: 275

²² Imron Rosadi, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Cet ke II*, (Jakarta: pustaka azzam, 2005), Hlm 37

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Riba dalam bahasa Arab “*ar-riba*” (الربا) berarti tambahan, tumbuh atau berlebih. Dalam istilah hukum Islam, *riba* adalah tambahan baik berupa tunai, benda maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada hari jatuh tempo pengembalian uang pinjaman itu. *Riba* semacam ini disebut *riba nasi'ah*.

Dalam transaksi tersebut terdapat dua bentuk tambahan, dari pihak pemilik uang ia telah menambahkan jangka waktu pembayaran dan dari pihak yang berutang ia menambahkan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pemilik uang. Karena adanya unsur menambah, maka hal tersebut dinamakan *riba*.²³

Larangan keras memakan *riba*, tegas dan jelas dikemukakan dalam al-qur'an dan hadits Nabi saw, dasar hukumnya yaitu: Surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

²³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 214

*Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*²⁴

Dan hadist Nabi Muhammad SAW antara lain adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁵

Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: "Mereka itu sama." Riwayat Muslim.

Di desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan penulis melihat bahwa dalam jual beli arisan tersebut terdapat unsur untuk memperkaya diri atau pribadi dalam proses pembelian arisan tersebut. Kelebihan pembayaran yang diberikan oleh penjual arisan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak ada keterlibatan yang menyangkut masyarakat umum. Untuk biaya-biaya angsuran arisan tetap saja menjadi tanggung jawab dari pihak anggota yang mendaftar menjadi anggota. Pembeli arisan tidak perlu lagi memikirkan angsuran arisan setiap bulannya, karena semua itu sudah menjadi tanggung jawab penjual arisan secara mutlak. Walaupun hal ini terdapat penambahan dalam pengembaliannya, dan akadnya disyaratkan dimuka.

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 275, Al-Qu'an dan Terjemahan Digital

²⁵ Ahmad Ali, *Bulughul Maram jus 3*, (Bandung: Dahlan, 1980), hlm. 491-492

Banyak umat islam meragukan kehalalan praktek jual beli arisan yang terjadi di berbagai kalangan masyarakat khususnya masyarakat Desa Pandean. Karena tidak diketahui kapan barang atau hasil dari arisan tersebut dapat diterima oleh si pembeli arisan. Bagaimana menurut pandangan ulama' madzhab Syafi'i? Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال ثم نهي رسول الله صلى وسلم عن بيع ما ليس عندك .²⁶ (رواه أحمد)

“Diriwayatkan dari ‘Amt bin Syu’ib dari Ayahnya dari Kakeknya berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang untuk menjual barang yang tidak ada padamu (Ghaib)”.

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad di atas, oleh sebagian fuqaha' (ahli fiqh Islam), hadits tersebut ditafsirkan secara tekstual, yaitu setiap praktek jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad hukumnya haram. Namun penafsiran secara demikian, tidak berlaku lagi karena membuat fiqh Islam sulit untuk memenuhi tuntutan jaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, sejumlah ulama Klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya menentang cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya al-Mawardi, Ulama' bermadzhab Syafi'i ini berpendapat bahwa jual beli barang yang ghaib dan tidak diketahui sifatnya adalah batal, tetapi jika sifatnya disebutkan (*maishufah*), maka jual beli itu diperbolehkan.

²⁶Ahmad bin hambal, *Musnad Ahmad, Juz, II*, (Mesir: Muassasah Qurtubah, tt), Hlm 205

Selanjutnya bagaimana pandangan Fiqh Syafi'i terhadap pelaksanaan praktek jual beli arisan di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan?

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka praktek jual beli arisan di Desa Pandean tidak termasuk kata *Gharar*, sebab hasil arisan yang belum diketahui waktu pengambilannya sudah diketahui oleh si pembeli dan sudah melalui perjanjian-perjanjian tertentu secara sistematis.

Jika ditinjau dari syarat dan rukun yang ditawarkan oleh ulama' fiqh Syafi'iyah, sistem jual beli arisan di Desa Pandean semua rukunnya dapat terpenuhi, yaitu mulai dari *al-'aqidain*, *al-ma'qud'alaih* dan *shighat al-'aqd*.

Dalam *al-'aqidain* yakni penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah dewasa, berakal dan memiliki kehendak sendiri dalam melakukan jual beli. Sedangkan dalam *al-ma'qud'alaih* yakni pada objek barang yang akan dijual merupakan barang yang suci, bermanfaat, barang milik sendiri bukan milik orang lain, dan dapat diserahkan terimakan. Kemudian mengenai *shighat al-'aqd* sendiri yakni kalimat ijab dan qabul juga sudah jelas diucapkan. Ulama' Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

Tetapi dari segi syaratnya, praktek jual beli arisan menurut fiqh syafi'i dikatakan kurang memenuhi syarat, *al-ma'qud'alaih* tidak dapat diserahkan terimakan pada waktu berlangsungnya transaksi antara kedua belah pihak. Karena masih menunggu kapan hasil dari arisan tersebut akan didapatkan oleh si pembeli. Dalam artian barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu tidak sah jual-beli barang yang masih ada di laut atau di sungai dan sebagainya.

Hukum jual beli arisan di Desa Pandean menurut fiqh syafi'i tidak sah, karena dilihat dari segi syaratnya kurang memenuhi syarat jual beli yaitu, *al-ma'qudalaih* tidak dapat diserahkan terimakan pada waktu berlangsungnya transaksi antara kedua belah pihak. Kemudian jual beli arisan mengandung unsur riba, terletak pada proses pembeli arisan dengan harga jauh di bawah nominal dari hasil arisan semestinya. Kelebihan pembayaran yang diberikan oleh penjual arisan hanya untuk kepentingan pribadi tidak ada keterlibatan yang menyangkut pada masyarakat umum, Sehingga didalam transaksi ini tidak ada lagi unsur tolong menolong karena pembeli mendapat keuntungan yang lebih besar.

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diamabil dari jual beli. Yaitu merujuk pada firman dalam surat Ar-Rum: 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²⁷

Dari ayat tersebut bahwa sanya Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis-jenis tambahan yang di ambil dari jual beli dan menolak anggapan bahwa jual beli *riba* yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan pertolongan sebagai suatu perbuatan mendekati atau Taqarrup kepada Allah SWT.

²⁷ QS. Ar-Rum: 39, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Digital